




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 13 DESEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 13 Desember 2021, Pukul 14.58 – 15.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Otto Hasibuan
2. Nurul Firdausi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.58 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]

Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore. Sidang Perkara 63/PUU-XIX/2021, agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004[sic!] tentang Hak Cipta. Kepada Pemohon atau Kuasanya, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Pemohon, yaitu mewakili klien kami PT Musica Studio. Saya adalah Otto Hasibuan dan kami ada berdua dengan rekan saya mungkin. Silakan, Nurul.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:40]

Suaranya ... Ibu, suaranya belum dipencet.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [01:50]

Selamat siang, Yang Mulia. Mohon izin, saya Nurul Firdausi, Kuasa Pemohon dalam Perkara 63/PUU-XIX/2021.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:56]

Baik, terima kasih. Untuk acara Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama ini, kami persilahkan kepada Pemohon atau Kuasa, ini yang Kuasa yang hadir untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya dan Permohonannya sudah kami terima. Oleh sebab itu, disampaikan saja pokok-pokok Permohonannya dalam waktu, ya, antara 10 sampai 15 menit. Kami persilahkan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Sebelum kami menyampaikan pokok pikirannya dalam perkara ini, izinkan kami menyampaikan nanti setelah ini kami sedikit ada penambahan atau perbaikan untuk melengkapi saja dari Permohonan kami ini dan nanti sedikit kami sampaikan di dalam Permohonan kami ini dan mungkin setelah ini besok kami akan masukan Permohonan ... apa ... perbaikannya sendiri.

Nah, untuk menghemat waktu, saya tidak akan membacakan tentunya Permohonan yang ada karena itu 58 halaman, saya hanya sampaikan saja pokok-pokok pikirannya.

Yang Mulia, saya mewakili klien kami PT Musica Studio sebagai Pemohon. Klien kami ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang musik, dimana dalam praktiknya dia selalu berhubungan membeli hak-hak ekonomi dari para pencipta, baik sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang ini. Klien kami mengalami ... apa ... kerugian konstitusional karena adanya beberapa pasal yang di Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap merugikan klien kami, yaitu Pasal 18, kemudian Pasal ... Nurul, teruskan! Bisa dicek, Nurul? Ya, itunya saja, Nurul, itu di (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:30]

Bu Nurul, di-unmute! Suaranya belum terdengar.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [04:40]

Ya, sudah masuk, Yang Mulia?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [04:43]

Baik, saya lanjutkan saja, Yang Mulia. Yaitu Pasal 18, kemudian Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 122, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Untuk jelasnya, kami uraikan sebagai berikut. Kami tidak menjelaskan lagi tentang Kedudukan dan Alasan-Alasan Permohonan lain, kami langsung kepada persoalannya.

Bahwa menurut hukum, hak milik itu adalah merupakan suatu hak yang terpenuh, yang selalu dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 584 KUH Perdata. Di dalam Pasal 584 KUH Perdata disebutkan ... dan juga Pasal 570 KUH Perdata, jadi saya bacakan yang 570 saja. Pasal 570 itu mengatakan, "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan (suara tidak terdengar jelas) asalkan tidak (suara tidak terdengar jelas) berdasarkan ketentuan perundang-undangan."

Nah selanjutnya kita ketahui bahwa hak milik ini ada berbagai bentuk, ada juga seperti yang dimasukkan di dalam Pasal 530 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak milik ini boleh berbentuk (suara tidak

terdengar jelas) dimana dalam bentuk dan hak ini ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Jadi, kalau mau dipetakan (suara tidak terdengar jelas) tentang hak cipta. Kami ingin menjelaskan bahwa hak cipta adalah merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud. Hal ini juga ditegaskan di dalam hak cipta itu sendiri. Nah, sebagai hak yang intangible sama sebenarnya dia dengan yang berwujud. Perlakuannya semuanya sama dalam rangka transaksi atau peralihan daripada hak itu karena dia adalah hak kebendaan, tapi tidak berwujud, maka dia tetap dapat dialihkan kepemilikannya, baik hak ekonominya.

Nah, oleh karena dia bisa diperalihkan, maka dalam teori apabila suatu benda, baik itu ... kalau itu dialihkan kepada pihak yang lain katakanlah pihak pembeli, maka pihak pembeli ini tentunya memiliki hak (suara tidak terdengar jelas), artinya dia barang-barang yang dibelinya (suara tidak terdengar jelas) ketentuan di dalam Pasal 499 KUH Perdata, dia mengatakan bahwa menurut pemahaman undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi, kalau umpamanya suatu benda itu sudah dikuasai oleh hak milik sebagai orang pembeli, maka dia bisa menggunakan barang itu untuk kepentingan apa saja dan tentunya tidak ada batas waktu tentang kepemilikannya. Kami artikan dengan mudah mungkin kalau saya membeli sebuah mobil atau pulpen, maka tentunya sepanjang sudah dilakukan transaksi dengan benar, maka pulpen tersebut kalau sudah saya beli menjadi barang milik saya dan saya berwenang menggunakannya ini selamanya dan saya berkuasa atas benda ini. Inilah prinsip hukum yang dilakukan, yang ada di dalam hukum kita. Dan setiap jual-beli atau peralihan hak tentunya berlakulah ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1338 yang mengatur tentang kebebasan berkontrak, ya, dimana semua jual-beli atau perjanjian yang dibuat di antara para pihak, itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Jadi, kalau sudah ada peralihan seperti ini, maka seorang yang menerima pengalihan hak atau pembeli, maka dia menjadi pemilik daripada hak tersebut untuk selama-lamanya. Tetapi, apa yang terjadi? Kemudian, ada Undang-Undang Hak Cipta seperti yang saya katakan adalah merupakan undang-undang yang dibuat yang ... Undang-Undang Hak Cipta memuat suatu ketentuan bahwa hak cipta itu adalah sebenarnya adalah hak kebendaan, hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible rights). Nah, ini yang kami uji.

Jadi, yang kami uji itu Pasal 18, di dalam Pasal 8 mengatakan, ciptaan buku ... seperti yang ada di slide, Yang Mulia, kami ada di slide Pasal 18, "Ciptaan buku dan atas semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau peralihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun." Kami berpendapat pasal ini sendiri sebenarnya sudah

tegas menyatakan ada perjanjian jual-beli putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Jadi, ada kontroversi di sini secara pertentangan di antara bunyi pasal ini. Sudah dikatakan ada jual-beli putus, ada pengalihan tanpa batas waktu, tapi hak ciptanya dikatakan di sini beralih lagi kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai waktu 25 tahun. Menurut kami, ini adalah bertentangan dengan hak konstitusional klien kami karena klien kami telah membeli ... sebagai seorang produser membeli hak cipta, tetapi kenyataannya setelah dia beli dibayar harga dengan harga jual-beli, ternyata 25 tahun kemudian harus Kembali.

Nah, batu uji yang kami gunakan untuk ini adalah Ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." Pasal 28D juga berkata ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Nah, kalau tadi saya katakan bahwa ada jual-beli benda, bendanya itulah tidak berwujud berlakulah Ketentuan Pasal 1338, yaitu maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah, kemudian karena ini sudah terjadi jual-beli, maka beralihlah hak itu menjadi hak milik daripada pembeli. Selaku pemilik dia menurut undang-undang berwenang menggunakan apapun atas hak milik tersebut, tetapi oleh Pasal 18 ini dia tidak lagi menjadi pemilik seterusnya, bahkan ini kami katakan tidak ada bedanya dengan menyewa karena membeli barang, tetapi kemudian 25 tahun lagi Kembali, ini sama dengan prinsip sebenarnya menyewa barang.

Nah, hal ini sebenarnya merugikan kedua belah pihak. Pertama kerugiannya bagi si produser yang membeli. Karena apa? Dia membeli dengan harga beli tertentu kemudian barang itu harus kembali kepada si penjual setelah waktu 25 tahun. Bagi si penjual juga sebenarnya yaitu pencipta juga dirugikan. Karena apa? Karena pencipta juga lagi tidak akan ... karena pembeli nanti tidak akan mau lagi, tidak akan mau lagi membeli barang ini dengan harga sebagai jual-beli, dia akan cenderung untuk melakukan sewa menyewa dengan si pencipta. Jadi sebenarnya pencipta juga dirugikan karena dia tidak lagi mempunyai hak untuk menjual hak ciptanya dengan harga yang premium karena penjual ... pembeli tidak mau lagi karena kalau harga ... harga jual-belinya tentunya umpamanya Rp50,00 tentunya kalau sewa mungkin hanya Rp5,00. Nah, ketentuan ini tidak akan mungkin bisa berjalan.

Oleh karena itu ... tapi terutama yang ingin kami sampaikan adalah kerugian yang timbul bagi pada klien kami karena dia sudah banyak membeli hak cipta, tetapi kenyataannya dengan harga, ya, saya melihat dengan harga premium, tapi akhirnya dia harus apa ... barang

itu harus kembali kepada si pembeli setelah itu. Ini pasal yang pertama, Yang Mulia, yang kami uji.

Nah, selanjutnya, Nurul. Bisa dilanjutkan dengan slide berikutnya. Nurul? Ya. Kemudian Pasal 30, Pasal 30 ini berbunyi, "Karya pelaku pertunjukan berupa lagu atau musik yang dialihkan ... Pasal 30 Nurul.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NURUL FIRDAUSI [15:34]

Ya, sudah, Pak.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [15:36]

Pasal 30 berbunyi, "Karya pelaku pertunjukan berupa lagu atau musik yang dialihkan dan/atau dijual ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 20 tahun." Nah, ini juga lebih kurang sama, dimana katakan karya pelaku pertunjukan berupa lagu atau musik yang alihkan atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah 25 tahun. Hal ini dasarnya sama dengannya yang kami sampaikan di dalam Pasal 18. Bedanya adalah kalau di dalam Pasal 18 itu tidak hanya lagu, tapi juga termasuk buku dan juga terkait karya tulis lainnya di dalam pasal (...)

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:27]

Maaf, Prof ... Kuasa ... Prof. Otto (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [16:27]

Ya, Yang Mulia.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:28]

Permohonannya sudah kami baca. Jadi, kalau ada hal-hal yang diuraikan, bisa dianggap dibacakan, ya, sehingga (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [16:41]

Oke, baik.

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:41]

Ya, silakan, Pak. Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [16:42]

Baik, baik, baik kalau begitu. Baik. Lanjut, Nurul, kalau begitu saya cepatkan saja. Nurul kembali ke tadi.

Jadi, Yang Mulia, terima kasih karena sudah dianggap dibacakan, termasuk Pasal 122. Nah, mungkin di Pasal 122 ada yang kami tambahkan, Yang Mulia, satu saja. Di dalam Pasal 122 itu ada disebutkan pada saat undang-undang ini berlaku perjanjian hasil karya buku, dan/atau hasil karya tulis lainnya, setel lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian putus yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut.

Yang Mulia, yang ingin kami tambahkan saja, di dalam Permohonan kami, kami tidak tegaskan walaupun sudah dibuat, tapi tidak tegas, yaitu bahwa ketentuan Pasal 122 ini sebenarnya menganut ... melanggar undang-undang ... melanggar ketentuan tentang undang-undang tidak berlaku surut, Yang Mulia. Karena Pasal 122 ini juga mengatur semua perjanjian-perjanjian terhadap barang yang dialihkan jauh sebelumnya sebelum berlakunya undang-undang ini, akhirnya kemudian kembali harus ... dikembalikan kepada pembelinya ... penjualnya selama yang setelah berlaku 25 tahun.

Jadi, Pasal ini yang ingin kami tambahkan dalam Permohonan ini adalah bahwa ketentuan Pasal 122 ini juga selain melanggar ... apa ... Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1), maka juga ... apa ... melanggar ketentuan tentang undang-undang tidak berlaku surut.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:31]

Ya, kalau memang sudah cukup, Prof, langsung (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [18:39]

Cukup, Yang Mulia (...)

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:54]

Langsung ke Petitem.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [19:02]

Permohonan kami (...)

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:04]

Ya, bisa langsung (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [19:06]

Nah, Petitemnya (...)

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:08]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [19:09]

Petitemnya kalau begitu kami bacakan, Yang Mulia.

Petitem. Pertama, menggabungkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya frasa *lagu atau musik dengan atau tanpa teks* dalam Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat. Menyatakan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'selama 70 tahun', sehingga Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 selengkapnya berbunyi, "Perlindungan hak ekonomi bagi produser program berlaku selama 70 tahun sejak programnya (suara tidak terdengar jelas)."

Menyatakan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5599 dihapus atau setidaknya frasa *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks* dalam Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 dihapus, sehingga selengkapnya Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, sebagai berikut.

Ciptaan buku dan/atau sejumlah hasil karya tulis lainnya yang dialihkan dalam perjanjian jual-beli putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut (suara tidak terdengar jelas) dalam waktu 25 tahun.

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 menjadi, pada saat undang-undang ini berlaku, (suara tidak terdengar jelas) atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini, dikembalikan kepada yang menciptakan dengan ketentuan, sebagai berikut.

Perjanjian jual-beli putus yang pada dilaksanakannya undang-undang telah mencapai jangka waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Perjanjian jual-beli putus yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum mencapai waktu 25 tahun dikembalikan hak ciptanya pada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian itu (suara tidak terdengar jelas) ditambah 2 tahun.

Keenam. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5599 dihapus.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:00]

Baik, terima kasih. Kuasa sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonannya dan di dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, menurut hukum acara dan PMK kita, PMK Nomor 2/2021, Mahkamah setelah

memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Kami persilakan terlebih dahulu, Prof. Arief menyampaikan nasihatnya.

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Prof. Otto dan Ibu Nurul Kuasa Hukum PT Musica Studio. Sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang, maka pada persidangan yang pertama ini adalah sidang dimana pemohon atau kuasanya menyampaikan secara lisan permohonannya karena permohonan secara tertulis sudah kita terima dan sudah kita baca, bahkan kita sudah membuat analisis yang berguna untuk ... dalam persidangan ini Majelis Panel akan memberikan masukan, saran dalam rangka perbaikan Permohonan ini, supaya Permohonan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mahkamah, yaitu pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, yang perlu saya sampaikan dalam persidangan ini. Begini, dari sisi format, sisi format pada awal di halaman 1 dari halaman 1 sampai dengan 58, saya menemukan satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai identitas. Yang pertama begini, "Perkenankan kami, nama: Musica Studio." Terus kemudian selanjutnya, memberi kuasa surat ... dengan surat kuasa khusus kepada 5 orang kuasa hukum yang dimulai dari Prof. Otto sampai dengan yang kelima Saudara Benny Henrico Pasaribu.

Kemudian di akhir halaman 58, yang tanda tangan dalam Permohonan ini adalah kuasa hukum, ini yang perlu kita beri masukan. Apa tidak sebaiknya begini, perkenankan kami 5 orang kuasa hukum itu bertindak untuk dan atas nama Pemohon Prinsipal PT Musica Studio. Sehingga yang tanda tangan di Permohonan ini Kuasa Hukum Pemohon Otto Hasibuan Associated, 5 orang itu yang tanda tangan. Karena kalau perkenankan kami, nama: PT Musica Studio berarti yang tanda tangan itu mestinya bisa dua-duanya. Yang tanda tangan Pak Gumilang Ramadhan atas nama Direktur Musica Studio. Kemudian yang menerima kuasa Pak Otto dan kawan-kawan. Kalau dengan format yang begini, itu mestinya PT Musica Studio juga harus tanda tangan yang diwakili Pak Gumilang, dan Pak Otto, dan kawan-kawan 5 orang itu. Atau yang diubah Kuasa Hukumnya dulu, kemudian *untuk dan atas nama PT Musica Studio yang selanjutnya di ... sebagai ... disebut sebagai Pemohon mengajukan Permohonan ini*. Ini coba supaya di kita ... dilihat kembali supaya sesuai, mau di mana yang dibalik? Itu di identitas.

Kemudian yang kedua, pada waktu menyampaikan uraian Kewenangan Mahkamah. Pada waktu menyampaikan uraian mengenai Mahkamah supaya diperbaiki dasar hukumnya. Kewenangan Mahkamah itu dimulai dari kewenangan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian seterusnya Undang-Undang MK, dan kemudian PMK yang mengatur masalah pengujian undang-undang. Ini di sini Undang-Undang MK-nya sudah pernah diubah untuk yang kedua kali. Jadi, di situ peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sudah dicabut. Kemudian, sekarang ada undang-undang yang terbaru mengenai Undang-Undang MK. Jadi, yang dipakai adalah Undang-Undang MK.

Kemudian yang berikutnya, ini sudah ada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Itu urutan pada waktu menguraikan Kewenangan Mahkamah.

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian ini. Itu yang di Poin 4, pada halaman 6 Permohonan ini.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini secara ringkas bisa saya sampaikan. Mengenai identitas Pemohon, itu subjek hukumnya dulu yang diuraikan. Subjek hukumnya itu Musica Studio, badan hukum privat, ya, itu disebutkan badan hukum privat. Kemudian, uraian badan hukum privat itu, itu bisa diwakili oleh siapa? Yang menandatangani badan hukum privat ini siapa? Akta pendiriannya bagaimana? Itu harus diuraikan.

Kemudian yang berikutnya, menguraikan hak konstitusional yang dirugikan itu apa? Kerugian konstitusional itu bisa kerugian yang bersifat potensial atau bisa juga kerugian yang bersifat aktual. Tadi Prof. Otto sudah menyampaikan. Kalau tidak salah ... salah tangkap, kerugiannya adalah kerugian yang bersifat ekonomis. Coba nanti diformulasikan, kerugian ekonomis itu merupakan salah satu dari kerugian konstitusional. Jadi, ini ada kerugian konstitusional, tapi kerugian konstitusionalnya tadi uraiannya sudah tidak bersifat aktual ... tidak bersifat potensial, tapi sudah bersifat aktual. Itu diuraikan.

Kemudian yang berikutnya, perlu ditambahkan juga, apakah kerugian itu disebabkan betul oleh pasal-pasal yang diujikan? Pasal-pasal yang diujikan ada Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63, dan Pasal 122 penyebutan pasal-pasalnya untuk supaya disusun secara urutan. Ini di dalam permohonan setelah Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, baru 16 ... baru Pasal 63. Ini tolong nanti dibalik urutan-urutannya, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 63 ayat (1) huruf b, kemudian Pasal 122 diurutkan.

Terus kemudian, dengan dikabulkannya Permohonan terhadap pasal-pasal itu, diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama yang disebut di sini adalah pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Pasal 28, ini karena nanti menyangkut di Positanya, Pasal 28D ayat (1), 20H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2), ya.

Kemudian yang berikutnya, dengan kalau itu dikabulkan, maka akan hilang atau tidak ada lagi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Begini, supaya saya melihat ada satu hal ini, ini yang biasanya juga muncul di dalam banyak permohonan. Putusan Mahkamah itu bersifat erga omnes, berlaku untuk semua, sehingga uraiannya itu bisa berawal dari kerugian dari Pemohon Prinsipal. Tapi uraiannya juga supaya dilakukan satu universalitas bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka tidak saja kerugian konstitusional yang dilakukan ... yang terjadi pada Pemohon, tapi kerugian konstitusional yang berlaku untuk siapa pun karena pasal ini. Ada istilah yang disebut carry packing falsy. Ini Pemohon hanya memilih argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Padahal sebetulnya, putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengujian undang-undang, itu berlaku kalau ini dikabulkan, berlaku secara universal. Jadi tidak hanya kerugian PT Musica Studio saja, tapi kerugian semua orang yang terlibat atau yang berkenaan dengan pengaturan ini, juga akan kerugiannya hilang.

Jadi, Pemohon uraian-uraiannya komprehensif, tapi tidak hanya dengan alasan-alasan yang dipilih, terutama argumentasinya hanya untuk kebutuhan Pemohon. Harus untuk kebutuhan bahwa norma ini salah dan berlaku secara universal di Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak ... ini yang saya istilahkan carry packing falsy, menyalahkan hanya untuk kepentingan Pemohon saja. Karena kan bukan gugatan perdata, tapi ini adalah permohonan pengujian undang-undang.

Kemudian yang berikutnya, setelah kedudukan hukum (legal standing), ini uraian mengenai kedudukan legal standing sangat penting, Prof. Otto, karena kita akan masuk kepada Pokok Permohonan kalau Pemohon Prinsipal sudah bisa melewati mempunyai legal standing. Oleh karena itu, mohon diperkuat uraian-uraian yang berkenaan dengan legal standing-nya.

Kemudian yang berikutnya, Alasan Permohonan atau Posita. Posita ini uraiannya adalah berkenaan dengan bagaimana pasal-pasal yang disebutkan tadi, Pasal 100 ... anu ... 18 sampai dengan Pasal 122 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pasal-pasal 28 yang saya sebutkan tadi di dalam Permohonan ini. Bisa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu semuanya bertentangan dengan pasal itu atau bisa satu pasal, misalnya Pasal 18 hanya bertentangan dengan Pasal 28, tidak keseluruhan, tapi hanya Pasal 28 tertentu, misalnya Pasal 18 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), atau 28H ayat (4), atau Pasal 28I ayat (2), atau bisa seluruhnya pasal-pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal-pasal ini. Semakin banyak batu uji yang digunakan untuk menguji, maka uraian pertentangannya dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus diuraikan secara jelas.

Yang terakhir, di dalam Petikum. Ini Petikum juga supaya lebih bisa disederhanakan, diorganisasi kembali, sehingga Mahkamah menjadi tahu persis apa yang dimaksud dan dikehendaki. Apakah Pasal 18 itu harus dibagaimanakan, Pasal 33 harus dibagaimanakan, dan selanjutnya ... eh sori, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 1 ... 63, dan Pasal 122 itu harus dibagaimanakan? Itu supaya jelas. Karena saya terlihat begini, ini di sini kayaknya ada yang Petikum yang bersifat alternatif. Nanti supaya dibaca kembali dan dirumuskan, supaya lebih mudah untuk dipahami karena Permohonan ini juga nanti itu di-upload di web-nya Mahkamah, sehingga semua masyarakat, publik dalam hal ini mengetahui persis apa yang dikehendaki oleh Permohonan ini.

Saya kira itu, Prof. Otto dan Ibu Nurul, saran, masukan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, masukan-masukan ini adalah sifatnya adalah kewajiban Mahkamah, kewajiban Hakim Panel untuk memberikan masukan, tapi terserah kepada Prinsipal dan Kuasa Hukumnya akan digunakan atau tidak dalam rangka untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau ini tidak diperbaiki, dianggap sudah cukup, maka Mahkamah juga akan menggunakan Permohonan ini sebagai dasar untuk melakukan pengujian.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan Sidang Panel Pak Wahid, terima kasih.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:28]

Terima kasih, Prof. Arief Hidayat.

Selanjutnya, kami persilakan Prof. Enny Nurbaningsih.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:35]

Baik, terima kasih. Saya lanjutkan Prof. Guntur dan Bu Nurul.

Jadi begini, ini tadi sudah disampaikan panjang-lebar oleh Prof. Arief terkait dengan kewenangan Mahkamah. Langsung saja, ini kan di atasnya ada kolom, ya, kolom yang di atas itu sebaiknya dipindahkan saja nanti di bagian bawah, sehingga kelihatan objek permohonannya apa. Jadi, sebelum sampai kesimpulan pada Kewenangan Mahkamah, itu dimasukkan di situ terkait dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, plus batu ujinya sekalian. Jadi, kolomnya bisa pindah di situ, baru kemudian ditutup dengan kesimpulan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan seterusnya terkait dengan Permohonan a quo, gitu, ya. Jadi pindah kolomnya di sini sebagai objek dari Permohonan di Kewenangan Mahkamah itu.

Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan Legal Standing tadi sudah disampaikan, memang ini hal yang sangat esensial, penting sekali. Dari uraian Pak Otto, baik yang tadi disampaikan secara lisan maupun tertulis, ini memang belum kelihatan apa sesungguhnya

hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau tadi disebutkan di situ adalah ada pasal yang diuji, kemudian batu uji, tapi judulnya adalah legal standing. Bisa saja sesungguhnya terkait dengan batu uji itu sama dengan hak konstitusional yang kemudian dianggap dirugikan akibat berlakunya suatu norma, tapi bisa juga tidak sama, begitu. Oleh karena itulah, kemudian di dalam uraian kerugian terkait dengan hak konstitusional ini belum ada sesungguhnya, hak mana yang kemudian itu berkenaan dengan uraian syarat-syarat kerugian konstitusional itu? Dari mulai huruf a sampai huruf d itu memang belum nampak di situ uraian mengenai ... apa namanya ... terkait dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Silakan nanti ditentukan, hak apa yang kemudian itu dianggap oleh Pemohon itu dirugikan haknya atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Tolong nanti dijelaskan ... diuraikan dengan ... apa namanya ... penting sekali berkaitan dengan hal itu, bisa dia sama dengan batu uji, bisa juga dia tidak sama. Ya silakan, itu merupakan hak dari ... apa namanya ... Pemohon, ya.

Berikutnya adalah untuk menguatkan bahwa hak konstitusional itu dirugikan, kemudian memang anggapan kerugian itu atas berlakunya norma, sesungguhnya ada uraian di halaman 36 dan seterusnya, itu kerugian hak Pemohon di situ. Kerugian hak Pemohon itu sebaiknya dipindahkan saja di bagian Legal Standing karena di situ ada penjelasan tentang kerugian hak Pemohon, itu sebenarnya kasus konkret yang berkaitan dengan Pemohon dengan Rudy Loho di situ. Lah ini harusnya dia memperkuat bagian dari Legal Standing, ya, letaknya di situ. Jadi tidak diletakkan di bagian Posita, tapi diletakkan untuk memperkuat Legal Standing dengan setelah ada kejelasan mengenai uraian syarat kerugian hak konstitusional dari huruf a sampai huruf d tadi, itu harus ada uraian yang komprehensif soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Posita. Saya juga melihat di sini bahwa uraian Posita ini Pasal 18, kemudian Pasal 30, Pasal 122, Pasal 63 ini adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1), tetapi ada satu yang kemudian perlu dilihat kembali putusan-putusan Mahkamah, yaitu berkenaan dengan Pasal 63I ayat (3). Ini uraian-uraian terkait dengan apakah betul di situ ada persoalan diskriminasi terkait dengan ketentuan norma tersebut? Nah, silakan nanti dilihat bagaimana putusan-putusan Mahkamah yang telah menyatakan batasan diskriminasi tersebut, ya. Karena diskriminasi tersebut ada batasannya dalam putusan Mahkamah, cukup banyak putusan Mahkamah soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini karena sudah banyak disampaikan oleh ... apa namanya ... Prof. Arief tadi, saya singkat saja langsung ke Petitum. Petitum ini memang ada yang tidak lazim yang disampaikan dalam Petitum ini untuk dimohonkan kepada Mahkamah, yaitu yang pertama adalah mengabulkan Permohonan Pemohon

seluruhnya, oke. Kemudian untuk yang kedua ini, ini adalah alternatif yang diminta, apakah betul memang alternatif seperti itu? Kemudian yang berikutnya adalah ada yang diminta untuk dihapus. Mahkamah tidak pernah kemudian dalam amar putusannya itu menyatakan dihapus, itu tidak pernah, ya, apakah kemudian dalam amar putusan Mahkamah bisa dilihat di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2001 di situ ada beberapa amar putusan Mahkamah yang kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan. Apakah kemudian itu mau di ... apa namanya ... diminta Permohonannya dikabulkan secara bersyarat ataukah kemudian dinyatakan bertentangan ... apa namanya ... secara seluruhnya begitu, itu pilihannya silakan kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon di situ, ya. Karena yang terkait dengan dihapus itu urusan dari pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah untuk membuat amar dihapus, seperti itu, ya, tetapi yang ada di Mahkamah itu adalah menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, di sini yang pertama kan di dalam Pasal 18 dan 122 yang diminta oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon ini adalah sebetulnya dia dinyatakan untuk bertentangan seluruhnya, begitu. Kemudian, minta ditafsirkan atau alternatifnya begitu, ya. Kemudian, di bagian belakangnya ternyata di situ ada permintaan yang lainnya lagi. Oleh karena itu, harus dipikirkan kembali saya kira sesuai dengan kelaziman di dalam merumuskan sebuah petitum, supaya tidak ada kemudian kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum yang lain, ya. Karena di sini saya lihat yang diminta ini adalah terkait dengan frasa yang satunya diminta habis, kemudian atau diminta frasanya saja, dan kemudian yang berikutnya diulangi lagi di Petitum angka 5, ya. Lah, ini apakah Petitum angka 5 ini sebetulnya bagian dari Petitum angka 2, nah silakan nanti dirumuskan kembali, ya.

Yang kemudian, yang berikutnya terkait dengan dihapus, tadi saya sudah sebutkan itu tidak merupakan kelaziman untuk dijadikan petitum, ya. Saya kira itu poin-poin singkat, saya tambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Arief.

Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [46:01]

Baik. Terima kasih, Prof. Enny. Dan saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Arief dan Prof. Enny, yang ingin saya tegaskan untuk pertama di dalam Kedudukan Hukum, di Legal Standing itu perlu betul dijelaskan, Prof. Otto dan Bu Nurul, ya, misalnya bahwa Saudara Gumilang Ramadhan merupakan direktur perseroan Nah, ini harus ditegaskan ini masih menjabat atau tidak sampai sekarang, begitu, ya, harus dijelaskan itu, ya.

Nah, kemudian di Alasan Permohonan, Posita dikonsolidasikan dengan Alasan-Alasan Permohonan, serta kerugian yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon. Tadi sudah disampaikan Prof. Arief supaya disinkronkan dan tempatnya di mana yang terkait Alasan Permohonan, Positanya, dan di mana yang merupakan bentuk kerugian?

Kemudian, di Petitum tadi, ya, sudah disebutkan apabila sudah meminta untuk menyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya otomatis itu tidak berlaku. Tapi tidak dalam bentuk redaksi menyatakan dihapus, ya, dalam hal ini dikabulkan, ya, sekali lagi, ya, Pak, ya.

Itulah hal-hal yang kita sampaikan di apa ... Sidang Pendahuluan ini, Prof. Otto dan Bu Nurul, ya, sekali lagi bahwa kewajiban kami menyampaikan nasihat ini adalah untuk memberikan bahan pertimbangan dan dalam hal akan dijadikan bahan penyempurnaan, ya, silakan nanti ada waktunya kita berikan 14 hari, dan jika memang dianggap Permohonan Pemohon ini sudah cukup, ya, nanti akan kami jadikan ini sebagai inilah Permohonan dari Pemohon yang tanpa ada perbaikannya.

Baik, ada hal-hal yang mau disampaikan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: OTTO HASIBUAN [48:30]

Terima kasih, Yang Mulia, kami sangat berterima kasih atas nasihat dan saran yang diberikan Yang Mulia kepada kami dan oleh karena itu kami mohon waktu untuk diberikan kesempatan untuk memperbaikinya waktunya diserahkan kepada Yang Mulia.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:44]

Ya, baik jadi sidang hari pertama ini 13 Desember 2021 dan perbaikan Permohonan itu diserahkan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari ini berarti hari tanggal penyerahan perbaikan adalah Senin, 27 Desember 2021, ya, berkas perbaikan baik hardcopy serta softcopy-nya diterima Mahkamah paling lambat 2 hari sebelum sidang dilaksanakan. Nanti untuk hari sidangnya akan di sampaikan kembali melalui Kepaniteraan.

Baik, Pak ... Prof. Otto dan Ibu Nurul saya kira sidang sudah cukup dan oleh sebab itu sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB

Jakarta, 13 Desember 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).